



P E N E T A P A N

Nomor 95/ Pdt.P/ 2018/ PN.BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

MARMIYAH, lahir di Bangkalan, tanggal 31 Desember 1939, Perempuan, pekerjaan ; Karyawan Swasta, beralamat Dsn. Langkap Timur RT.003/RW.002, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, HP. No. 081703544934, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Melimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 20 Maret 2018 dengan nomor register 95/Pdt.P/2018/PN.BKL

yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 4 April 2018 sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Desember 1939, anak dari Ayah MONAWI dan Ibu HJ. AMINA ;

Hal.1 dari 14 hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012, Pemohon menyetor ke Bank Rakyat Indonesia setoran awal BPIH atas nama MARMIYAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 7 September 1960 ;
- Bahwa pada KTP, Kartu Keluarga, dan Akte Kelahiran nama Pemohon tertulis MARMIYAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Desember 1939 ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau melunasi biaya setoran untuk naik haji, karena Pemohon masuk jadwal keberangkatan naik haji tahun 2018/2019, tetapi karena tahun kelahiran Pemohon tidak sama, maka oleh Departemen Agama Kab. Bangkalan disarankan untuk mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon sudilah kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, kemudian berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang semula bernama MARMIYAH, lahir di Bangkalan tanggal 7 September 1960, menjadi MARMIYAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Desember 1939 ;
3. Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji dan Umrah) untuk merubah tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang telah dikeluarkan dalam bukti setoran BPIH pemohon;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon

Hal.2 dari 14 hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonan Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah diperiksa, berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, tanggal 05-09-2012, No. 3526037112390010 atas nama MARMIYAH, dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MARMIYAH, tanggal 24-11-2017 No. 3526030410100004, dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 14 Desember 2017, No. 3526-LT-14122017-0012, atas nama MARMIYAH, dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama MARMIYAH, tertanggal 7 Pebruari 2017 di Kantor Kementrian Agama Kab. Bangkalan dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Tanda Bukti setoran awal BPIH atas nama MARMIYAH, tertanggal 7 Pebruari 2012 di Bank BRI. Cab. Bangkalan dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Langkap, tanggal 21 Maret 2018, No. 98/433.403.2/III/2018 dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama MOH ZAINI DAI, M. FAUZI, SH. dan ACHMAD NURUL YAKIN yang di persidangan

Hal.3 dari 14 hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. MOH ZAINI DAI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Desember 1939, anak dari Ayah MONAWI dan Ibu HJ. AMINA;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1939 tersebut dari dokumen kependudukan pemohon yang diantaranya adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran pemohon yang diterbitkan tahun 2010 ;
- Bahwa pada KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran pemohon tertulis lahir pada tanggal 31 Desember 1939 ;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti ibadah Haji dari tahun 2012 dan saat ini Pemohon mau melunasi biaya setoran untuk naik haji, karena pemohon masuk jadwal keberangkatan naik haji tahun 2018/2019 ;
- Bahwa pada saat pelunasan dan penerbitan dokumen pemohon, data pemohon dalam setoran awal BPIH yakni pada poin tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon berbeda dengan data data pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon ;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum dalam dokumen bukti setoran awal BPIH pemohon kelahiran pemohon tertulis 7 September 1960, sedangkan kelahiran pemohon yang saksi ketahui adalah 31 Desember 1939 ;

Saksi II. M. FAUZI, SH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;

Hal.4 dari 14 hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Desember 1939, anak dari Ayah MONAWI dan Ibu HJ. AMINA;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1939 tersebut dari dokumen kependudukan pemohon yang diantaranya adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran pemohon yang diterbitkan tahun 2010 ;
- Bahwa pada KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran pemohon tertulislahir pada tanggal 31 Desember 1939 ;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti ibadah Haji dari tahun 2012 dan saat ini Pemohon mau melunasi biaya setoran untuk naik haji, karena pemohon masuk jadwal keberangkatan naik haji tahun 2018/2019 ;
- Bahwa pada saat pelunasan dan penerbitan dokumen pemohon, data pemohon dalam setoran awal BPIH yakni pada poin tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon berbeda dengan data data pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon ;
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum dalam dokumen bukti setoran awal BPIH pemohon kelahiran pemohon tertulis 7 September 1960, sedangkan kelahiran pemohon yang saksi ketahui adalah 31 Desember 1939 ;

Saksi III. ACHMAD NURUL YAKIN.

- Bahwa saksi adalah adik dari pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 31 Desember 1939, anak dari Ayah MONAWI dan Ibu HJ. AMINA;
- Bahwa saksi mempunyai saudara kandung sebanyak 9 (sembilan) orang dan saksi adalah anak nomer 6 (enam) ;
- Bahwa pemohon adalah kakak saksi yang nomer satu ;

Hal.5 dari 14 hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1939 tersebut dari dokumen kependudukan pemohon yang diantaranya adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Akte Kelahiran pemohon yang diterbitkan tahun 2010 ;
- Bahwa pada KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran pemohon tertulislahir pada tanggal 31 Desember 1939 ;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti ibadah Haji dari tahun 2012 dan saat ini Pemohon mau melunasi biaya setoran untuk naik haji, karena pemohon masuk jadwal keberangkatan naik haji tahun 2018/2019 ;
- Bahwa pada saat pelunasan dan penerbitan dokumen pemohon, data pemohon dalam setoran awal BPIH yakni pada poin tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon berbeda dengan data data pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama MARMIYAH ;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah MONAWI dan H. AMINA ;
- Bahwa pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Desember 1939 ;
- Bahwa pemohon berencana berangkat haji dan pemohon sudah melakukan penyetoran awal untuk keberangkatan pemohon untuk naik haji pada tahun 2012 dan terbit tanda bukti setoran awal BPIH No. Porsi 1300608700 No. SPPH 131600283 ;
- Bahwa keberangkatan pemohon untuk naik haji masuk dalam jadwal 2018/2019 dan pada saat pemohon hendak melunasi biaya setoran haji ternyata tidak bisa dikarenakan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon berbeda dengan data kependudukan pemohon dimana dalam

Hal.6 dari 14 hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data kependudukan pemohon baik KTP, Kartu Keluarga, dan Akte

Kelahiran pemohon, kelahiran Pemohon tertulis 31 Desember 1939 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama MARMIYAH ;
- Bahwa pemohon beralamat di Dsn. Langkap Timur RT.003/RW.002, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 31 Desember 1939 ;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah MONAWI dan HJ. AMINA;
- Bahwa benar pemohon adalah calon jamaah Haji asal Kabupaten Bangkalan yang tercatat dengan nama identitas MARMIYAH (tanda bukti setoran awal BPIH No. Porsi 1300608700 No. SPPH 131600283) ;
- Bahwa keberangkatan pemohon untuk naik haji masuk dalam jadwal 2018/2019 ;
- Pada saat pemohon hendak melunasi biaya setoran haji ternyata tidak bisa dikarenakan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon berbeda dengan data kependudukan pemohon dimana dalam data kependudukan pemohon baik KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran pemohon, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon tertulis 31 Desember 1939

Hal.7 dari 14 hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam tanda bukti setoran awal BPIH di Bank BRI Cabang Bangkalan No. Porsi 1300608700 No. SPPH 131600283 kelahiran pemohon terdaftar tanggal 7 September 1960 ;

- Bahwa berdasarkan bukti P – 1, P–2, P–3, P – 4, dan P - 5 pemohon mempunyai nama MARMIYAH, lahir tanggal 31 Desember 1939 dan berdasarkan bukti P–4, dan P - 5 pemohon juga mempunyai nama MARMIYAH, lahir tanggal 7 September 1960 ;
- Bahwa berdasarkan bukti P – 3 (Kutipan Akte Kelahiran, No. . 3526-LT-14122017-0012, yang diterbitkan tanggal 14 Desember 2017), bukti P – 2 (Kartu Keluarga No.3526030410100004), bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk No. 3526037112390010) keterangan para saksi dan keterangan pemohon sendiri kelahiran pemohon yang benar adalah tanggal 31 Desember 1939 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran, No. 3526-LT-14122017-0012, Kartu Keluarga No.3526030410100004, Kartu Tanda Penduduk No. 3526037112390010 nama pemohon terdata dengan nama MARMIYAH dan pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1939 ;

Hal.8 dari 14 hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti setoran awal BPIH di Bank BRI Cabang Bangkalan No. Porsi 1300608700 No. SPPH 131600283 kelahiran pemohon terdaftar tanggal 7 September 1960 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Langkap, tanggal 21 Maret 2018, No. 98/433.403.2/III/2018 dan keterangan para saksi serta keterangan pemohon sendiri bahwa orang yang bernama MARMIYAH lahir pada tanggal 7 September 1960 sebagaimana terdata dalam tanda bukti setoran awal BPIH di Bank BRI Cabang Bangkalan No. Porsi 1300608700 No. SPPH 131600283 dengan orang yang bernama MARMIYAH lahir pada tanggal 31 Desember 1939 sebagaimana terdata dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 3526-LT-14122017-0012, Kartu Keluarga No. 3526030410100004, Kartu Tanda Penduduk No. 3526037112390010 tersebut adalah merupakan satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan pemohon telah ternyata terdapat perbedaan kelahiran pemohon antara data – data kependudukan dengan data yang tertera dalam tanda bukti setoran BPIH pemohon dimana dalam Kutipan Akte Kelahiran, No. 3526-LT-14122017-0012, Kartu Keluarga No. 3526030410100004, Kartu Tanda Penduduk No. 3526037112390010 kelahiran pemohon tertulis tanggal 31 Desember 1939 sedangkan dalam bukti setoran awal BPIH di Bank BRI Cabang Bangkalan No. Porsi 1300608700 No. SPPH 131600283 kelahiran pemohon tertulis lahir pada tanggal 7 September 1960 dan dengan adanya perbedaan tersebut pemohon bermaksud mengajukan permohonan pembetulan kelahiran pemohon yang tertera dalam dokumen haji (tanda bukti setoran BPIH) menjadi sesuai dengan data data kependudukan pemohon dari yang semula tertulis lahir pada tanggal 7 September 1960 dibetulkan menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1939 ;

Hal.9 dari 14 hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut, berdasarkan fakta – fakta yang berungkap dipersidangan baik berasal dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan juga keterangan pemohon sendiri, maka memang telah ternyata terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam tanda bukti setoran awal BPIH di Bank BRI Cabang Bangkalan No. Porsi 1300608700 No. SPPH 131600283, dimana pada tanda bukti setoran awal BPIH di Bank BRI Cabang Bangkalan No. Porsi 1300608700 No. SPPH 131600283, kelahiran pemohon tertulis tanggal 7 September 1960 sedangkan berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran, No. 3526-LT-14122017-0012, Kartu Keluarga No.3526030410100004, Kartu Tanda Penduduk No. 352603711239001 yang dikuatkan dengan keterangan saksi MOH ZAINI DAI, saksi M. FAUZI, SH. dan saksi ACHMAD NURUL YAKIN serta keterangan pemohon sendiri bahwa tanggal lahir pemohon yang benar adalah tanggal 31 Desember 1939 ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (17) UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 taun 2013 menyebutkan bahwa “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh

Hal.10 dari 14 hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 13 KUHperdata, ketentuan pasal 1 ayat (17) dan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 serta dihubungkan dengan petitem permohonan pemohon dan berdasarkan pemeriksaan selama persidangan permohonan ini tidak diketemukan hal-hal yang dinilai melanggar norma hukum, norma sosial maupun norma agama maka Hakim menilai bahwa permohonan yang memohon agar diberi ijin untuk membetulkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon pada bukti setoran BPIH pemohon dari yang semula kelahiran pemohon tertulis tanggal 7 September 1960, menjadi tanggal 31 Desember 1939 tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perihal pembetulan tanggal, bulan dan tahun lahir secara umum adalah termasuk pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara ini pemohon mengajukan permohonan pembetulan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada bukti setoran awal BPIH No. Porsi 1300608700 No. SPPH 131600283 dibetulkan sebagaimana data data kependudukan pemohon maka khusus terhadap pembetulan tanggal, bulan dan tahun lahir itu haruslah dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk pada Kementerian Agama (Penyelenggaraan dan Umrah) untuk mencatat pembetulan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut atas permintaan calon jamaah haji yang bersangkutan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini

Hal.11 dari 14 hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan, sehingga oleh karenanya kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah diberikan ijin untuk membetulkan tanggal, bulan dan tahun lahir calon jamaah haji (pemohon) yang tertera dalam dokumen bukti setoran BPIH dari dokumen haji (tanda bukti setoran BPIH) No. Porsi 1300608700 No. SPPH 131600283 dari yang semula kelahiran pemohon tertulis lahir pada tanggal 7 September 1960, untuk dibetulkan dan dirubah menjadi lahir pada tanggal 31 Desember 1939, sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya khusus merubah data tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dalam tanda bukti setoran BPIH pemohon maka amar penetapan ini dengan perbaikan redaksional seperlunya selengkapny akan berbunyi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka berdasarkan Pasal 181 HIR sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, dan Hakim akan memperbaiki redaksional sebagaimana yang tertuang dalam amar dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 13 KUHperdata, ketentuan pasal 1 ayat (17) dan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 taun 2013, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal.12 dari 14 hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon pada bukti setoran BPIH pemohon dari yang semula kelahiran pemohon tertulis tanggal 7 September 1960, dibetulkan menjadi tanggal 31 Desember 1939 ;
3. Memerintahkan kepada Kementerian Agama (Penyelenggaraan haji dan Umroh) untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang telah dikeluarkan dalam bukti setoran BPIH pemohon dari yang semula tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tertulis 7 September 1960 dirubah menjadi 31 Desember 1939 ;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000. (dua ratus enam belas ribu rupiah).;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018** oleh **AHMAD HUSAINI, SH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu **MEI RATNA RUSWIATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

MEI RATNA RUSWIATI, SH.

AHMAD HUSAINI, SH..

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 105.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai penetapan	Rp. 6.000,00
Redaksi penetapan	Rp. 5.000,00
	<u>Rp. 216.000,00</u>

Hal.13 dari 14 hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

:

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

I S M A I L, S.H.
NIP. 196707011987031002

Hal.14 dari 14 hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2018/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)